



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN KOTAGEDE

ꦏꦼꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦏꦺꦠꦒꦺꦢꦺ

Jl. Nyi Wiji Adisoro No. 39 Yogyakarta Kode Pos: 55172 Telp.(0274) 375790 Fax (0274) 375790

EMAIL: kg@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KOTAGEDE

NOMOR : 038/KEP/KG/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DI KEMANTREN KOTAGEDE

MANTRI PAMONG PRAJA KOTAGEDE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik di Kemantren Mantrijeron dan mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID Pembantu perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kemantren Kotagede;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Kotagede.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemeintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KOTAGEDÉ KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMANTREN KOTAGEDÉ**

KESATU : Menetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Pembina	: MPP Kotagede
PPID Pembantu	: Mantri Anom
Bidang Sekretariat	: 1. Kepala Jawatan Umum 2. Analis Pembangunan
Bidang Pengolahan data dan Klarifikasi Informasi	: Kasubag Umum dan Kepegawaian
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	: Pejabat fungsional pada Jawatan Umum

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Kemantren Kotagede.

2. Melakukan koordinasi terkait dengan layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memperoleh pembinaan sekaligus bertanggungjawab kepada Pembina.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta


Tanggal 8 April 2021

MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN
KOTAGEDE

RAJWAN TAUFIQ, S.IP. M.Si
NIP. 197303021992031004

Lampiran Keputusan MPP Kotagede
Nomor : 038/KEP/KG/IV/2021
Tanggal : 8 April 2021

STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID)
DI KEMANTREN MANTRI JERON



MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN
KOTAGEDE
RAJWAN TAUFIQ, S.I.P. M.Si
NIP. 197303021992031004